

Jakarta, 7 Agustus 2023

Nomor : 029/DIKLAT/RSDN/VIII/2023

Lampiran : -

Perihal : Pelatihan Keselamatan, Sistem Utilitas dan Alat Medis

Kepada Yth.

Seluruh Karyawan

Tenaga Outsourcing RSDN

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana di lingkungan RS Dharma Nugraha, mengundang seluruh karyawan dan tenaga outsourcing Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Jam : 08.30 – 14.00


Tempat : Ruang Rapat Basement

Agenda : Pelatihan Keselamatan, Sistem Utilitas dan Alat Medis

Demikina surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan Terima kasih

Wassalamualikum Wr. Wb

Manajer Penunjang Umum



(Supriyono)

DOKUMENTASI

Pelatihan Sistem Utilitas

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Jam : 09.30 – 10.30

Tempat : Ruang Rapat Basement



NOTULEN PELATIHAN

Pelatihan Sistem Utilitas

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2023

Jam : 09.30 – 10.30

Tempat : Ruang Rapat Basement

Pembicara	Notulen
Supriyono Suprianto	<p>Pelatihan dimulai pukul 08.45</p> <p>Jumlah Peserta 30 Orang</p> <p>Pelatihan terdiri dari penyampaian materi Sistem Utilitas Rumah</p> <ul style="list-style-type: none">- Instalasi Listrik- Ketersediaan Listrik utama dan cadangan- Instalasi air- Ketersediaan air dan cadangan

Jakarta, 12 Agustus 2023

Manajer Penunjang Umum



(Supriyono)

Judul : SISTEM UTILITAS

RS DHARMA NUGRAHA



Pengertian Sistem Utilitas adalah sistem dan peralatan yang mendukung layanan penting bagi keselamatan pasien. Sistem Utilitas disebut juga sistem penunjang

DASAR HUKUM

1. UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
2. PERMENPU No. 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
3. Kepmenkes-RI No. 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
4. KMK No. 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
5. **PP No: 16 TAHUN 2021 -> Peraturan Pelaksana UU 28 /2002**

Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

6. PERMEN PU NO: 24 TAHUN 2008

Tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan bangunan Gedung.




**Tujuan Sistem Utilitas
adalah untuk memastikan
keselamatan fisik pasien,
pengunjung dan staf dengan
menyiapkan lingkungan RS
yang aman**


Ruang Lingkup Utilitas yaitu :

- 1. Sistem listrik utama dan listrik cadangan**
- 2. Sistem air utama dan air cadangan**
- 3. Sistem Mekanikal & Elektrikal (ME)**
- 4. Sistem teknik sipil**

SISTEM KOMPONEN LISTRIK UTAMA & CADANGAN



SISTEM KOMPONEN AIR UTAMA





TERIMA KASIH